



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 1573/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : LUTFIYANTO Alias LUTFI Bin SUWARTIS (alm);
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 26 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bercak Rt. 020 Ds. Bercak
Kec. Cerme Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan koperasi Apink) ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) Kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal
6. 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari hal 9 Putusan Nomor 1573PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 7 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2025 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ahmad Fauzi Hadi Insani, S.H. Advokad/Penasihat Hukum pada Posbankum yang beralamat kantor di Jl. PB Sudirman 97 Kabupaten Situbondo berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sit;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LUTFIYANTO alias LUTFI bin SUWARTIS** , pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barang Siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib saksi ARIS FAJAR HIDAYAT diperintah oleh Kasat Reskoba untuk berpatroli kemudian saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama rekan rekannya mencurigai 1 (satu) unit mobil Datsun Warna hijau pernah digunakan oleh

Halaman 2 dari hal 9 Putusan Nomor 1573PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pengguna Narkoba yang sebelumnya berada di daerah Situbondo kemudian saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama dengan rekan rekannya mencari keberadaan mobil tersebut dan ditemukan berada di halaman Hotel Kharisma Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo selanjutnya saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama dengan rekan rekannya bertemu dengan saksi YULIANTO yang membawa mobil Datsun warna hijau tersebut dan menunjukkan surat perintah tugas serta Kartu Anggota kemudian saksi YULIANTO menghubungi terdakwa dan beberapa menit kemudian terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor merk vario kemudian saksi ARIS FAJAR HIDAYAT menjelaskan kepada terdakwa bahwa saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama rekan rekannya adalah anggota Sat Reskoba Polres Situbondo dengan menunjukkan surat perintah tugas dan Karta Anggota sambil menjelaskan bahwa melakukan pemeriksaan badan dan interogasi terhadap saksi YULIANTO karena diduga telah terlibat narkoba namun terdakwa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) buah clurit yang disimpan didalam jok sepeda motor miliknya;

Bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam berupa clurit yang di bawa dari rumah untuk jaga diri dan terdakwa tidak memiliki ijin dan surat-surat yang sah tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke Polres Situbondountuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang -Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya An. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1573/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 5 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1573/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari hal 9 Putusan Nomor 1573PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo No. Reg Perkara : PDM-21/Eku.2/BONDO/08/2024, tanggal 4 Nopember 2024, yang amar tuntutan selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUTFIYANTO alias LUTFI Bin SUWARTIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membawa senjata tajam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTFIYANTO alias LUTFI Bin SUWARTIS dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) senjata tajam jenis clurit dengan ciri ciri terbuat dari besi ,pada ujungnya berbentuk lancip , warna putih mengkilap , pegangan tangan terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang keseluruhan sekira kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter beserta kain pembungkus warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2018 Noka : MH1KF4118JK067886, Nosin : KF41E1068567 Nopol : P-2251-FT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, warna putih , tahun 2018 NoPol: P-2251-FT atas nama AMI RUDDIN beserta Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak;

Dikembalikan kepada terdakwa LUTFIYANTO alias LUTFI Bin SUWARTIS;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 11 Nopember 2024 Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sit yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lutfiyanto Alias Lutfi Bin Suwartis (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari hal 9 Putusan Nomor 1573PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis clurit dengan ciri ciri terbuat dari besi ,pada ujungnya berbentuk lancip , warna putih mengkilap , pegangan tangan terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang keseluruhan sekira kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter beserta kain pembungkus warna biru.

Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2018 Noka: MH1KF4118JK067886, Nosin : KF41E1068567 Nopol : P-2251-FT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, warna putih , tahun 2018 NoPol: P-2251-FT atas nama AMI RUDDIN beserta Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak;

Dikembalikan kepada terdakwa LUTFIYANTO alias LUTFI Bin SUWARTIS

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 181/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sit. tanggal 19 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Nopember 2024 Agus Widiyono,S.H.M.H Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sit. tanggal 11 Nopember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa (Terbanding) Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sit. Jo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2024, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 5 dari hal 9 Putusan Nomor 1573PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tertanggal 19 Nopember 2024 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada Tanggal 20 Nopember 2024 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 18 September 2023 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada Tanggal 18 September 2023 dan pada hari itu juga telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding kepada (Pembanding/Terbanding) Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sit. yang dibuat dan dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 20 Nopember 2024 ;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Kami/ Pemohon Banding;
2. Menyatakan terdakwa LUTFIYANTO alias LUTFI Bin SUWARTIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 dalam dakwaan tunggal ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUTFIYANTO alias LUTFI Bin SUWARTIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) senjata tajam jenis clurit dengan ciri ciri terbuat dari besi ,pada ujungnya berbentuk lancip, warna putih mengkilap, pegangan tangan terbuat dari kayu warna coklat, dengan panjang keseluruhan sekira kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter beserta kain pembungkus warna biru. Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari hal 9 Putusan Nomor 1573PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2018 Noka : MH1KF4118JK067886, Nosin : KF41E1068567 Nopol : P-2251-FT. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario, warna putih , tahun 2018 NoPol: P 2251-FT atas nama AMI RUDDIN beserta Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Pajak.

Dikembalikan kepada terdakwa LUTFIYANTO alias LUTFI Bin SUWARTIS ;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat pemeriksaan Banding yang besarnya ditentukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga dianggap bahwa ia tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sit. tanggal 11 Nopember 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempelajari fakta-fakta di persidangan diantaranya : Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib saksi ARIS FAJAR HIDAYAT diperintah oleh Kasat Reskoba untuk berpatroli kemudian saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama rekan rekannya, selanjutnya saksi ARIS FAJAR HIDAYAT bersama dengan rekan rekannya bertemu dengan saksi YULIANTO yang membawa mobil Datsun warna hijau tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan badan dan interogasi terhadap saksi YULIANTO karena diduga telah terlibat narkoba namun terdakwa emosi dan mengeluarkan 1 (satu) buah clurit yang disimpan didalam jok sepeda motor miliknya, Bahwa terdakwa telah membawa senjata tajam berupa clurit yang di bawa dari rumah untuk jaga

Halaman 7 dari hal 9 Putusan Nomor 1573PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dan terdakwa tidak memiliki ijin dan surat-surat yang sah tentang kepemilikan senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa ke Polres Situbondountuk diproses lebih lanjut, atas dasar fakta tersebut diatas maka terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan adil, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum didalam memori bandingnya sehingga seluruh alasan memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 11 Nopember 2024 Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN.Sit. beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 181/Pid.Sus/2024/PN Sit., tanggal 11 Nopember 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari hal 9 Putusan Nomor 1573PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Kamis, tanggal 19 Nopember 2024 oleh Agung Wibowo,S.H.MHum sebagai Hakim Ketua, Sigid Purwoko,S.H.M.H.,dan Marudut Bakara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Bambang Sutejo,S.H.M.H.,Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Sigid Purwoko,S.H.M.H

Agung Wibowo,S.H.MHum

Marudut Bakara, S.H.

Panitera Pengganti

Bambang Sutejo, S.H.M.H

Halaman 9 dari hal 9 Putusan Nomor 1573PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)